TIM PENYUSUN Dan TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

2022

Kpt10/SDM.03.6./9102/V/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI ATAS PELAPORAN KEUANGAN

- ABSTRAK : Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan maka perlu dibentuk TIM Penyusun dan TIM Penilai , untuk keperluan pembentukan TIM Penyusun dan Tim Penilai PIPK perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
 - Dasar hokum keputusan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 9 Tahun 2020; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 tahun 2012; PP No 45 Tahun 2013; PMK 222/PMK.05/2016; PMK17/pmk.09/2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang TIM Penyusun dan TIM Penilai PIPK

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2022

- Lamp. 7 hlm.